



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 238/B/2014/PT.TUN.JKT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara : -----

1 **MUSTARI BIN KUBE**, Kewarganegaraan
Indonesia, Pekerjaan Swasta, Bertempat tinggal
di Desa Tanjung Saleh, Kecamatan Sungai
Kakap, Kabupaten Kubu Raya, Propinsi
Kalimantan Barat ;

2 **RATNA BINTI KUBE**, Kewarganegaraan
Indonesia, Pekerjaan Swasta, Bertempat tinggal
di Jalan Parit Harun, Jalan Mesjid RT.29
RW.08, Desa Pal IX, Kecamatan Sungai Kakap,
Kabupaten Kubu Raya, Propinsi Kalimantan
Barat ;

3 **JURAIDA BINTI KUBE**, Kewarganegaraan
Indonesia, Pekerjaan Swasta, Bertempat tinggal
di Jalan Karya, RT 29 RW 08. Desa IX ,
Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu

Hal. 1 dari 22 hal. Putusan Nomor : 238/B/2014/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raya, Propinsi Kalimantan Barat ;

4 **RUSDI BIN KUBE**, Kewarganegaraan
Indonesia, Pekerjaan Swasta, Bertempat tinggal
di Jalan Sungai Raya Kakap (Komplek Borneo),
Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu
Raya, Propinsi Kalimantan Barat ; ---

Dalam hal ini masing-masing memberikan kuasa baik
bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama
kepada :-----

EDWARD L. TAMBUNAN., SH., MH. dan AGUS
SUJATMOKO, SH. Keduanya Warga Negara Indonesia,
Pekerjaan Advokat/Penasehat Hukum, Beralamat di Sungai
Raya Dalam Komplek Royal Serdam Nomor : A.10
Pontianak, Propinsi Kalimantan Barat, berdasarkan Surat
Kuasa Khusus Nomor Kuasa : SKH-MRJR/EA-PH/G/
TUN-KR/VI/PTK/2013, tanggal 25 Juni 2013.
Selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGUGAT/
PEMBANDING ;-----**

M E L A W A N

**I KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN
KUBU RAYA**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berkedudukan di Jalan Sukarno-Hatta Km.12 Nomor : 4-5

Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, Propinsi Kalimantan

Barat, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya masing-masing

bernama : -----

MAWARDI, S.Sos. Jabatan Kasubsi Sengketa dan

Konflik Pertanahan dan DORINA HARTANIA, SH.

Jabatan Kasubsi Perkara Pertanahan, keduanya Warga

Negara Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada

Kantor Pertanahan Kabupaten Kubu Raya, Beralamat di

Kantor Pertanahan Kabupaten Kubu Raya Jalan Sukarno-

Hatta Km.12 Nomor : 4-5 Sungai Raya, Kabupaten Kubu

Raya, Propinsi Kalimantan Barat, berdasarkan Surat

Kuasa Khusus Nomor : 69 / ST-61.12/VI/2013, tanggal 09

Juli 2013. Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT/**

TERBANDING ;-----

II. 1. YUSMAN M.ALI, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Tukang Kayu,

Bertempat Tinggal di RT. 073 RW. 016, Desa Pal

Sembilan, Kecamatan Sei Kakap, Kabupaten Kubu Raya

(dulu Kabupaten Pontianak) ; -----

2. ZAINAL ABIDIN, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta,

Bertempat Tinggal di RT. 001 RW. 002, Gg. Meliau No.

30, Kelurahan Benua Melayu Darat, Kecamatan Pontianak

Selatan, Kota Pontianak ; -----

3. ROSNIYATI ALI, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Rumah Tangga,

Bertempat Tinggal di Jalan Prof M. Yamin Gg. Suakarya I

Hal. 3 dari 22 hal. Putusan Nomor : 238/B/2014/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 28 RT. 002 RW. 001 Desa Kota Baru, Kecamatan
Pontianak Selatan, Kota Pontianak ;

4. **YANTO**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Buruh Harian Lepas,
Bertempat Tinggal di Jalan Perdamaian Gg. Berkah No. 18
RT. 073 RW. 016, Desa Pal Sembilan, Kecamatan Sungai
Kakap, Kabupaten Kubu Raya (dulu Kabupaten
Pontianak) ; -----

5. **HAMDI M. ALI**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan PNS, Bertempat
Tinggal di Jalan Perdamaian Gg. Berkah No. 20 RT. 073
RW. 016, Desa Pal Sembilan, Kecamatan Sei Kakap,
Kabupaten Kubu Raya (dulu Kabupaten Pontianak) ;

6. **HAIDIRMAN**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, Bertempat
Tinggal di Jalan karya Komp. Karya Indah B 17 RT. 060
RW. 009, Desa Pal Sembilan, Kecamatan Sungai Kakap,
Kabupaten Kubu Raya (dulu Kabupaten Pontianak) ;

7. **USMAN YUNUS**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Tukang Kayu,
Bertempat Tinggal di Gg. Berkah No. 26 RT. 060 RW.
009, Desa Pal Sembilan, Kecamatan Sungai Kakap,
Kabupaten Kubu Raya (dulu Kabupaten Pontianak) ;

8. **MUHAMMAD SYAWALUDDIN**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan
Karyawan BUMN, Bertempat Tinggal di Jalan
Perdamaian Gg. Berkah RT. 073 RW. 016, Desa Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sembilan, Kecamatan Sei Kakap, Kabupaten Kubu Raya

(dulu Kabupaten Pontianak) ; -

9. ABDUL MALIK, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Tukang Kayu,
Bertempat Tinggal di Jalan Prof. M. Yamin Gg. Swakarya
No. 27 RT. 002 RW. 001, Desa Kota Baru, Kecamatan
Pontianak Selatan ; -----

10. AHMAD SUPUK, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Buruh Harian,
Bertempat Tinggal di Jalan Perdamaian Gg. Berkah No.
38 RT. 073 RW. 016, Desa Pal Sembilan, Kecamatan Sei
Kakap, Kabupaten Kubu Raya (dulu Kabupaten
Pontianak) ; -----

11. SYAFRIUDIN, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta,
Bertempat Tinggal di Jalan Perdamaian Gg. Berkah No.
42 RT. 073 RW. 016, Desa Pal Sembilan, Kecamatan Sei
Kakap, Kabupaten Kubu Raya (dulu Kabupaten
Pontianak) ; -----

12. SULIO SLAMET, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan
Swasta, Bertempat Tinggal di Jalan Perdamaian Gg.
Berkah No. 48 RT. 073 RW. 016, Desa Pal Sembilan,
Kecamatan Sei Kakap, Kabupaten Kubu Raya (dulu
Kabupaten Pontianak) ; -----

13. HABIBAH A. RAHMAN, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan
Pensiunan PNS, Bertempat Tinggal di Jalan Perdamaian
Gg. Berkah RT. 073 RW. 016, Desa Pal Sembilan,

Hal. 5 dari 22 hal. Putusan Nomor : 238/B/2014/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sei Kakap, Kabupaten Kubu Raya (dulu
Kabupaten Pontianak) ; -----

14. MARTUA SIMAMORA, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan PNS,
Bertempat Tinggal di Dusun Perintis Jalan Sejahtera RT.
008 RW. 003, Desa Balai Seruji, Kecamatan Jangkang,
Kabupaten Sanggau ; -----

15. SYABANDI, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta,
Bertempat Tinggal di Jalan Perdamaian Komp. Alam
Damai Indah 3 RT. 059 RW. 016, Desa Pal IX, Kecamatan
Sui Kakap, Kabupaten Kubu Raya ; -----

16. ABDUL MUKTI, M.A., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan PNS,
Bertempat Tinggal di Jalan Perdamaian Gg. Berkah No. 52,
Desa Pal IX, Kecamatan Sui Kakap, Kabupaten Kubu
Raya ; -----

17. HOTMA, ST., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan PNS, Bertempat
Tinggal di Jalan Perdamaian Gg. Berkah No. 40, RT.073
RW.016, Desa Pal IX, Kecamatan Sui Kakap, Kabupaten
Kubu Raya ; -----

Dalam hal ini masing-masing memberikan kuasa baik
bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama
kepada :-----

ADE ASNAN ARIFIN, SH. dan SUKANDA, SH.
Keduanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat /
Pengacara, Beralamat pada Kantor Advokat ADE ASNAN
ARIFIN & ASSOCIATES Jalan Flores No. 34 Pontianak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masing-masing berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal

19 Agustus 2013. Selanjutnya disebut sebagai **PARA**

TERGUGAT II INTERVENSI-1/

TERBANDING ;-----

III. 1. HARYANTO, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan karyawan Swasta,

Bertempat Tinggal di Jalan Perdamaian Gg. Berkah No. 30,

RT.073 RW.016, Desa Pal IX, Kecamatan Sui Kakap,

Kabupaten Kubu Raya ; -----

2. SELYANAWATI, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Rumah Tangga

bertempat Tinggal di Jalan Perdamaian Gg. Berkah No. 30,

RT.073 RW.016, Desa Pal IX, Kecamatan Sui Kakap,

Kabupaten Kubu Raya ; -----

Dalam hal ini masing-masing memberikan kuasa baik

bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama

kepada :-----

ADE ASNAN ARIFIN, SH. dan SUKANDA, SH.

Keduanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat /

Pengacara, Beralamat pada Kantor Advokat ADE ASNAN

ARIFIN & ASSOCIATES Jalan Flores No. 34 Pontianak.

Masing-masing berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal

12 September 2013. Selanjutnya disebut sebagai **PARA**

TERGUGAT II INTERVENSI-2/

TERBANDING ;-----

Hal. 7 dari 22 hal. Putusan Nomor : 238/B/2014/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IV. 1.1. HAWA, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Rumah Tangga, Bertempat

Tinggal di Jalan Perdamaian Gg. Berkah No. 34, RT.073

RW.016, Desa Pal IX, Kecamatan Sui Kakap, Kabupaten

Kubu Raya, bertindak untuk diri sendiri dan anaknya

bernama

NADINDA

SARASWATI ;-----

1.2. YULIANA, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Rumah Tangga,

Bertempat Tinggal di Jalan Harapan Jaya Gg. Mega Jaya

RT.005 RW.012, Kelurahan Kota Baru, Kecamatan

Pontianak Selatan ;-----

1.3. HALIPAH, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Rumah Tangga,

Bertempat Tinggal di Jalan Perdamaian Gg. Berkah No. 34,

RT.073 RW.016, Desa Pal IX, Kecamatan Sui Kakap,

Kabupaten Kubu Raya ;-----

1.4. IRMAWATI, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Rumah Tangga,

Bertempat Tinggal di RW.002, Desa Pasar Melayu,

Kecamatan Sambas ;-----

1.5. JUMADI, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta,

Bertempat Tinggal di Jalan Perdamaian Gg. Berkah No. 34,

RT.073 RW.016, Desa Pal IX, Kecamatan Sui Kakap,

Kabupaten Kubu Raya ;-----

1.6. LESTARI, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta

Rumah Tangga, Bertempat Tinggal di Jalan Husein

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hamzah RT.003 RW.001, Kelurahan Pal Lima, Kecamatan

Pontianak Barat ; -----

Kesemuanya tersebut adalah ahli waris dari Alm. RAMLI
sesuai keterangan Waris tanggal 23 Agustus 2013 ;

2. **H. AHMADA**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Petani,

Bertempat Tinggal di RT. 051 RW.013, Desa Punggur

Kecil Jalan Pelita III Kecamatan Sungai Kakap,

Kabupaten Kubu Raya ; -----

Dalam hal ini masing-masing memberikan kuasa baik
bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama
kepada :-----

ADE ASNAN ARIFIN, SH. dan SUKANDA, SH.

Keduanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat /

Pengacara, Beralamat pada Kantor Advokat ADE ASNAN

ARIFIN & ASSOCIATES Jalan Flores No. 34 Pontianak.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 September

2013. Selanjutnya disebut sebagai **PARA TERGUGAT II**

INTERVENSI-3/

TERBANDING ;-----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut telah membaca :-----

1 Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 238/

B/2014/PT.TUN.JKT tanggal 16 September 2014 tentang Penunjukan

Hal. 9 dari 22 hal. Putusan Nomor : 238/B/2014/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Susunan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan memutus sengketa ini ;-----

2 Salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor 29/G/2013/PTUN.PTK tanggal 07 Januari 2014 ;-----

3 Berkas perkara Nomor 29/G/2013/PTUN.PTK serta surat-surat lain yang berhubungan dengan sengketa ini ;-----

TENTANG DUDUK SENGKETA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk sengketa sebagaimana tercantum dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor 29/G/2013/PTUN.PTK tanggal 07 Januari 2014 yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI :-----

- Menerima Eksepsi Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi 1,2 dan 3 tentang Kewenangan Absolut Pengadilan ;-----

DALAM POKOK PERKARA :-----

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) ;-----
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.514.500.-(Lima ratus empat belas ribu lima ratus rupiah) ;-----

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 07 Januari 2014 dengan dihadiri oleh Kuasa Tergugat, Kuasa Para Tergugat II Intervensi 1,2 dan 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa dihadiri oleh Para Penggugat maupun

Kuasanya;-----

Bahwa Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak telah memberitahukan isi putusan tersebut kepada Penggugat/Pembanding sesuai dengan Surat Pemberitahuan Putusan Nomor W2.TUN.4/78/HK.02/I/2014 tanggal 07 Januari 2014 ;-----

Bahwa atas Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak tersebut, Penggugat/Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 22 Januari 2014, sesuai dengan Akta Permohonan Banding yang di tandatangani oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak dan Kuasa Penggugat/Pembanding, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawan sesuai dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 29/G/2013/PTUN.PTK tanggal 23 Januari 2014 ;-----

Bahwa Penggugat/Pembanding telah menyerahkan Memori Banding tertanggal 10 Juni 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak tertanggal 11 Juni 2014 dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat /Terbanding, Tergugat II Intervensi 1/Terbanding, Tergugat II Intervensi 2/Terbanding dan Tergugat II Intervensi 3/Terbanding sesuai dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 29/G/2013/PTUN.PTK tertanggal 17 Juni 2014, yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :-----

- Bahwa Majelis Hakim yang telah mengadili dan memeriksa perkara ini tidak cermat dan tidak berdasarkan pada alat bukti maupun fakta hukum ;

Hal. 11 dari 22 hal. Putusan Nomor : 238/B/2014/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sertifikat Hak Milik sebagaimana dimaksud dalam gugatan ini yang berdasarkan Proyek Ajudikasi yang diperuntukan untuk orang yang tidak mampu ;-----

- Bahwa Pertimbangan Majelis Hakim sebagaimana dalam halaman 50 s/d 56 yang mempertimbangkan masalah ini adalah sengketa hak ;-----

Bahwa Para Tergugat II Intervensi 1,2 dan 3 /Terbanding mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 15 Juli 2014 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak pada tanggal 15 Juli 2014 dan telah diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding, sesuai dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 29/G/2013/PTUN.PTK tertanggal 15 Juli 2014, yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :-----

- Bahwa Para Terbanding/semula Tergugat II Intervensi 1,2 dan 3 sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara Putusan Pengadilan Tata Usaha Pontianak Nomor 29/G/2013/PTUN.PTK tanggal 07 Januari 2014 ;-----
- Bahwa keberatan pertama Pembanding tidak dapat diterima, tidak alasan hukum bagi Pembanding menyampingkan pendapat ;-----
- Bahwa keberatan kedua Pembanding sangat tidak berdasarkan hukum sertifikat hak milik yang sah menurut hukum ;-----
- Bahwa keberatan ketiga Pembanding, Para Terbanding tidak sependapat karena pada halaman 50 sampai dengan 56 sudah tepat dan benar ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para pihak telah diberi kesempatan untuk melihat dan memeriksa berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sesuai dengan Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas Perkara (Inzage) Nomor 29/G/2013/PTUN.PTK masing-masing tertanggal 14 Mei 2014 ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor 29/G/2013/PTUN.PTK yang dimohonkan banding diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2014 dengan dihadiri oleh Kuasa Tergugat/Terbanding, Kuasa Para Tergugat II Intervensi 1,2,3/Terbanding tanpa dihadiri oleh Para Penggugat/Pembanding maupun Kuasanya ; -----

Menimbang, bahwa Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak telah memberitahukan isi putusan tersebut kepada Penggugat/Pembanding sesuai dengan Surat Pemberitahuan Putusan Nomor W2.TUN.4/78/HK.02/I/2014 tertanggal 07 Januari 2014 ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding atas Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak pada tanggal 22 Januari 2014, oleh karenanya permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari bila dihitung sejak tanggal diucapkan putusan yakni tanggal 07 Januari 2014, sesuai dengan tata cara sebagaimana dimaksud Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;-----

Hal. 13 dari 22 hal. Putusan Nomor : 238/B/2014/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding menyerahkan Memori Banding tertanggal 10 Juni 2014 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak pada tanggal 11 Juni 2014 yang pada pokoknya menyatakan tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak tersebut dan mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----

MENGADILI :

- 1 Menerima dan mengabulkan Permohonan Banding dari Pembanding semula Penggugat seluruhnya ;-----
- 2 Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor 29/G/2013/PTUN.PTK tanggal 07 Januari 2014 ;-----

MENGADILI SENDIRI :

- 1 Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;-----
- 2 Menyatakan batal atau tidak sah Sertifikat Hak Milik yaitu :-----
 - 1 Sertifikat Hak Milik Nomor 7947/Desa Pal IX, 14 Nopember 2006/ Surat Ukur tanggal 23 Oktober 2006/ Luas 743 M2 Atas Nama YUSMAN M.ALI ;-----
 - 2 Sertifikat Hak Milik Nomor 7951/Desa Pal IX, tanggal 14 Nopember 2006/Surat Ukur tanggal 23 Oktober 2006/Luas 246 M2 Atas Nama ZAINAL ABIDIN ;-----
 - 3 Sertifikat Hak Milik Nomor 7952/Desa Pal IX/tanggal 14 Nopember 2006/Surat Ukur tanggal 23 Oktober 2006/Luas 308 M2 Atas Nama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ROSNIYATI

ALI ;-----

4 Sertifikat Hak Milik Nomor 7953/Desa Pal IX tanggal 14 Desember 2006/Surat Ukur tanggal 23 Oktober 2006/ Luas 352 M2 Atas Nama YUSMAN M ALI ;-----

5 Sertifikat Hak Milik Nomor 7954/Desa Pal IX tanggal 14 Nopember 2006/Surat Ukur tanggal 23 Oktober 2006/Luas 187 M2 Atas Nama Seliyana Wati. Bahwa Sertifikat tersebut masih Hak Tanggungan Credit Union (Pancur Kasih) yang berkedudukan di Kota Pontianak tanggal 18 Desember 2012 ;-----

6 Sertifikat Hak Milik Nomor 7955/Desa Pal IX tanggal 14 Nopember 2006/Surat Ukur tanggal 23 Oktober 2006/Luas 208 M2 Atas Nama AHMADA ;-----

7 Sertifikat Hak Milik Nomor 7956/Desa Pal IX tanggal 14 Nopember 2006/23 Oktober 2006/Luas 208 M2 Atas Nama YANTO M ALI ;---

8 Sertifikat Hak Milik Nomor 7957/Desa Pal IX tanggal 14 Nopember 2006/Surat Ukur tanggal 23 Oktober 2006/Luas 604M2 Atas Nama HAMDI M.ALI ;

9 Sertifikat Hak Milik Nomor 7958/Desa Pal IX tanggal 14 Nopember 2006/Surat Ukur tanggal 23 Oktober 2006/Luas 239M2 Atas Nama HAIDIRMAN M.A ;

Hal. 15 dari 22 hal. Putusan Nomor : 238/B/2014/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 Serifikat Hak Milik Nomor 7959/Desa Pal IX tanggal 14 Nopember
2006/Surat Ukur tanggal 23 Oktober 2006/Luas 187M2 Atas Nama
MARTUA SIMAMORA ;

11 Sertifikat Hak Milik Nomor 7960/Desa Pal IX tanggal 14 Nopember
2006/Surat Ukur tanggal 23 Oktober 2006/Luas 187M2 Atas Nama
USMAN BIN YUNUS ;

12 Sertifikat Hak Milik Nomor 7961/Desa Pal IX tanggal 14 Nopember
2006/Surat Ukur tanggal 23 Oktober 2006/Luas 270M2 Atas Nama
ROSNIYATI ALI ;

13 Sertifikat Hak Milik Nomor 7962/Desa Pal IX tanggal 14 Nopember
2006/Surat Ukur tanggal 23 Oktober 2006/Luas 186M2 Atas Nama
HARYANTO ;

14 Sertifikat Hak Milik Nomor 7963/Desa Pal IX tanggal 14 Nopember
2006/Surat Ukur tanggal 23 Oktober 2006/Luas 207M2 Atas Nama
MUHAMMAD SYAWALUDDIN ;

15 Sertifikat Hak Milik Nomor 7964/Desa Pal IX tanggal 14 Nopember
2006/Surat Ukur tanggal 23 Oktober 2006/Luas 196M2 Atas Nama
RAMLI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16 Sertifikat Hak Milik Nomor 7965/Desa Pal IX tanggal 14 Nopember
2006/Surat Ukur tanggal 23 Oktober 2006/Luas298M2 Atas Nama
ABDUL MALIK ;

17 Sertifikat Hak Milik Nomor 7966/Desa Pal IX tanggal 14 Nopember
2006/Surat Ukur tanggal 23 Oktober 2006/Luas206M2 Atas Nama
AHMAD SUPUK ;

18 Sertifikat Hak Milik Nomor 7967/Desa Pal IX tanggal 14 Nopember
2006/Surat Ukur tanggal 23 Oktober 2006/Luas185M2 Atas Nama
SYAFRIUDIN ;

19 Sertifikat Hak Milik Nomor 7968/Desa Pal IX tanggal 14 Nopember
2006/Surat Ukur tanggal 23 Oktober 2006/Luas144M2 Atas Nama
SYAHBANDI ;

20 Sertifikat Hak Milik Nomor 7969/Desa Pal IX tanggal 14 Nopember
2006/Surat Ukur tanggal 23 Oktober 2006/Luas226M2 Atas Nama
SULIO SLAMET ;

21 Sertifikat Hak Milik Nomor 7970/Desa Pal IX tanggal 14 Nopember
2006/Surat Ukur tanggal 23 Oktober 2006/Luas206M2 Atas Nama
HABIBAH A RAHMAN ;

Hal. 17 dari 22 hal. Putusan Nomor : 238/B/2014/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22 Sertifikat Hak Milik Nomor 7971/Desa Pal IX tanggal 14 Nopember
2006/Surat Ukur tanggal 23 Oktober 2006/Luas205M2 Atas Nama
EDDY SUDJITO WIBOWO,SM.AK. Telah di Jual Beli dan dibalik
nama kepada ABDUL MUKTI, Master Agama. Pada tanggal 06
Januari 2010 ;

23 Sertifikat Hak Milik Nomor 7972/Desa Pal IX tanggal 14 Nopember
2006/Surat Ukur tanggal 23 Oktober 2006/Luas2006M2 Atas Nama
MISNAH ;

24 Sertifikat Hak Milik Nomor 7973/Desa Pal IX tanggal 14 Nopember
2006/Surat Ukur tanggal 23 Oktober 2006/Luas244M2 Atas Nama
AGUS ;

25 Sertifikat Hak Milik Nomor 10213/Desa Pal IX tanggal 16 Oktober
2008/Surat Ukur tanggal 29 Agustus 2008/Luas206M2 Atas Nama
HOTMA,S ;

3 Menghukum Tergugat untuk mencabut Sertifikat Hak
Milik :-----

1 Sertifikat Hak Milik Nomor 7947/Desa Pal IX, 14 Nopember 2006/Surat Ukur
tanggal 23 Oktober 2006/ Luas 743 M2 Atas Nama YUSMAN M.ALI ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Sertifikat Hak Milik Nomor 7951/Desa Pal IX, tanggal 14 Nopember 2006/
Surat Ukur tanggal 23 Oktober 2006/Luas 246 M2 Atas Nama ZAINAL
ABIDIN ; -----
- 3 Sertifikat Hak Milik Nomor 7952/Desa Pal IX/tanggal 14 Nopember 2006/
Surat Ukur tanggal 23 Oktober 2006/Luas 308 M2 Atas Nama ROSNIYATI
ALI ; -----
- 4 Sertifikat Hak Milik Nomor 7953/Desa Pal IX tanggal 14 Desember 2006/
Surat Ukur tanggal 23 Oktober 2006/ Luas 352 M2 Atas Nama YUSMAN M
ALI ; -----
- 5 Sertifikat Hak Milik Nomor 7954/Desa Pal IX tanggal 14 Nopember 2006/
Surat Ukur tanggal 23 Oktober 2006/Luas 187 M2 Atas Nama Seliyana Wati.
Bahwa Sertifikat tersebut masih Hak Tanggungan Credit Union (Pancur
Kasih) yang berkedudukan di Kota Pontianak tanggal 18 Desember 2012 ;

- 6 Sertifikat Hak Milik Nomor 7955/Desa Pal IX tanggal 14 Nopember 2006/
Surat Ukur tanggal 23 Oktober 2006/Luas 208 M2 Atas Nama AHMADA ;

- 7 Sertifikat Hak Milik Nomor 7956/Desa Pal IX tanggal 14 Nopember 2006/23
Oktober 2006/Luas 208 M2 Atas Nama YANTO M
ALI ;-----
- 8 Sertifikat Hak Milik Nomor 7957/Desa Pal IX tanggal 14 Nopember 2006/
Surat Ukur tanggal 23 Oktober 2006/Luas 604M2 Atas Nama HAMDI
M.ALI ; -----

Hal. 19 dari 22 hal. Putusan Nomor : 238/B/2014/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9 Sertifikat Hak Milik Nomor 7958/Desa Pal IX tanggal 14 Nopember 2006/
Surat Ukur tanggal 23 Oktober 2006/Luas 239M2 Atas Nama HAIDIRMAN
M.A ;-----
- 10 Serifikat Hak Milik Nomor 7959/Desa Pal IX tanggal 14 Nopember 2006/
Surat Ukur tanggal 23 Oktober 2006/Luas 187M2 Atas Nama MARTUA
SIMAMORA ; -----
- 11 Sertifikat Hak Milik Nomor 7960/Desa Pal IX tanggal 14 Nopember 2006/
Surat Ukur tanggal 23 Oktober 2006/Luas 187M2 Atas Nama USMAN BIN
YUNUS ; -----
- 12 Sertifikat Hak Milik Nomor 7961/Desa Pal IX tanggal 14 Nopember 2006/
Surat Ukur tanggal 23 Oktober 2006/Luas 270M2 Atas Nama ROSNIYATI
ALI ; -----
- 13 Sertifikat Hak Milik Nomor 7962/Desa Pal IX tanggal 14 Nopember 2006/
Surat Ukur tanggal 23 Oktober 2006/Luas 186M2 Atas Nama HARYANTO ;

- 14 Sertifikat Hak Milik Nomor 7963/Desa Pal IX tanggal 14 Nopember 2006/
Surat Ukur tanggal 23 Oktober 2006/Luas 207M2 Atas Nama MUHAMMAD
SYAWALUDDIN ; -----
- 15 Sertifikat Hak Milik Nomor 7964/Desa Pal IX tanggal 14 Nopember 2006/
Surat Ukur tanggal 23 Oktober 2006/Luas 196M2 Atas Nama RAMLI ;

- 16 Sertifikat Hak Milik Nomor 7965/Desa Pal IX tanggal 14 Nopember 2006/
Surat Ukur tanggal 23 Oktober 2006/Luas 298M2 Atas Nama ABDUL
MALIK ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17 Sertifikat Hak Milik Nomor 7966/Desa Pal IX tanggal 14 Nopember 2006/

Surat Ukur tanggal 23 Oktober 2006/Luas206M2 Atas Nama AHMAD

SUPUK ;-----

18 Sertifikat Hak Milik Nomor 7967/Desa Pal IX tanggal 14 Nopember 2006/

Surat Ukur tanggal 23 Oktober 2006/Luas185M2 Atas Nama

SYAFRIUDIN ;-----

19 Sertifikat Hak Milik Nomor 7968/Desa Pal IX tanggal 14 Nopember 2006/

Surat Ukur tanggal 23 Oktober 2006/Luas144M2 Atas Nama

SYAHBANDI ;-----

20 Sertifikat Hak Milik Nomor 7969/Desa Pal IX tanggal 14 Nopember 2006/

Surat Ukur tanggal 23 Oktober 2006/Luas226M2 Atas Nama SULIO

SLAMET ;-----

21 Sertifikat Hak Milik Nomor 7970/Desa Pal IX tanggal 14 Nopember 2006/

Surat Ukur tanggal 23 Oktober 2006/Luas206M2 Atas Nama HABIBAH A

RAHMAN ;-----

22 Sertifikat Hak Milik Nomor 7971/Desa Pal IX tanggal 14 Nopember 2006/

Surat Ukur tanggal 23 Oktober 2006/Luas205M2 Atas Nama EDDY

SUDJITO WIBOWO,SM.AK. Telah di Jual Beli dan dibalik nama kepada

ABDUL MUKTI, Master Agama. Pada tanggal 06 Januari

2010 ;-----

23 Sertifikat Hak Milik Nomor 7972/Desa Pal IX tanggal 14 Nopember 2006/

Surat Ukur tanggal 23 Oktober 2006/Luas2006M2 Atas Nama

MISNAH ;-----

Hal. 21 dari 22 hal. Putusan Nomor : 238/B/2014/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24 Sertifikat Hak Milik Nomor 7973/Desa Pal IX tanggal 14 Nopember 2006/

Surat Ukur tanggal 23 Oktober 2006/Luas244M2 Atas Nama

AGUS ;-----

25 Sertifikat Hak Milik Nomor 10213/Desa Pal IX tanggal 16 Oktober 2008/

Surat Ukur tanggal 29 Agustus 2008/Luas206M2 Atas Nama

HOTMA,S ;-----

4 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam

perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi 1/Terbanding, Tergugat II Intervensi 2/Terbanding dan Tergugat II Intervensi 3/Terbanding menyerahkan Kontra Memori Banding tertanggal 15 Juli 2014 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak pada tanggal 15 Juli 2014 yang pada pokoknya menyatakan menolak permohonan banding dari pihak Penggugat/ Pembanding dan mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----

1 Menolak Permohonan Banding dari Para Pembanding ;-----

2 menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor 29/

G/2013/PTUN.PTK tanggal 07 Januari 2014 ;-----

3 Menghukum Para Pembanding membayar biaya perkara yang timbul dalam

perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta memeriksa dan meneliti secara seksama terhadap sengketa ini dan berkas perkaranya yang terdiri dari salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pontianak Nomor 29 / G / 2013/ PTUN.PTK tanggal 07 Januari 2014 yang dimohonkan banding, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Pemeriksaan Persidangan, Alat-alat bukti, saksi-saksi dari para pihak, Memori Banding dan Kontra Memori Banding, menyatakan bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum yang di pertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak dalam menjatuhkan putusannya sudah tepat dan benar, pertimbangan mana diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebagai pertimbangan hukum dalam putusan ini, oleh karenanya putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak tersebut dikuatkan ;-----

Menimbang, bahwa karena putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak tersebut dikuatkan maka Penggugat/Pembanding dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan karenanya sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka Penggugat/Pembanding harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dikedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding seperti tersebut dalam amar putusan ini ;-----

Mengingat Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang dan Peraturan Hukum lainnya yang terkait ;-----

MENGADILI:

- 1 Menerima Permohonan Banding dari Para Penggugat/Pembanding ;-----

Hal. 23 dari 22 hal. Putusan Nomor : 238/B/2014/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor 29/

G/2013/PTUN.PTK tanggal 07 Januari 2014 yang dimohonkan

banding ;-----

3 Menghukum Para Penggugat/Pembanding membayar biaya perkara dalam

dua tingkat peradilan yang dalam pemeriksaan banding ditetapkan sebesar

Rp.250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Selasa, tanggal 30 September
2014 oleh kami DR. ISTIWIBOWO,S.H.,M.H Ketua Pengadilan Tinggi Tata
Usaha Negara Jakarta sebagai Ketua Majelis, H.M.ARIF NURDU'A,S.H.,M.H dan
H. SUGIYA,S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana
diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 30
September 2014 oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim
Anggota serta dibantu oleh ODANG DARMAWAN, S.H., sebagai Panitera Pengganti
tanpa dihadiri oleh para pihak maupun Kuasa
Hukumnya :-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

1 H.M. ARIF NURDU'A,S.H.,M.H. DR ISTIWIBOWO,S.H.,M.H



2 H. SUGIYA,S.H.,M.H

PANITERA PANGGANTI

ODANG DARMAWAN, S.H.

PERINCIAN BIAYA PERKARA :

1	Surat Pemberitahuan.....	Rp. 43.000.-
2	Redaksi.....	Rp. 5.000.-
3	Materai.....	Rp. 6.000.-
4	Leges.....	Rp. 5.000.-
5	Biaya proses banding.....	Rp.191.000.-
Jumlah :		Rp.250.000.-

Terbilang : Dua ratus lima puluh ribu rupiah.

Hal. 25 dari 22 hal. Putusan Nomor : 238/B/2014/PT.TUN.JKT



Catatan :

- * Salinan putusan ini disampaikan untuk kepentingan dinas, memenuhi ketentuan pasal 51 A ayat (2) Undang-Undang No.51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Ke dua atas Undang-Undang No.5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
- * Pengajuan tenggang waktu upaya hukum dihitung sejak tanggal pemberitahuan putusan, yang akan diberitahukan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)